



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 318 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dipandang perlu untuk merubah negara-negara tudjuan jang akan dikundjungi Menteri diperbantukan pada Menteri Koordinator Kompartimen Perindustrian Rakjat untuk Berdikari, T.D.PARDEDE dalam melakukan tugasnja sebagaimana tersebut dalam Keputusan Presiden tanggal 16 September 1965 No.281 ;

b. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas dipandang perlu merobah ketentuan-ketentuan PERTAMA, KEDUA dan KETIGA Keputusan Presiden tanggal 16 September 1965 No.281 ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden No. 281 tahun 1965 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengubah :

- a. Negara-negara tudjuan dalam tugas perdjalanann luar negeri bagi Menteri diperbantukan pada Menteri Koordinator Kompartimen Perindustrian Rakjat untuk Berdikari, T.D. PARDEDE seperti tersebut dalam dictum PERTAMA Keputusan Presiden No.281 tahun 1965, mendjadi Djepang dan Hongkong ;
- b. Para anggota pesertanja sebagai pembantu-pembantu Menteri T.D. PARDEDE dalam melakukan tugas perdjalanannja seperti tersebut dalam dictum KEDUA Keputusan Presiden No.281 tahun 1965, mendjadi 18 (delapanbelas) orang jang terdiri dari :

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. T.D. PARDEDE | - Menteri dpb Menko Kompartimen Perindustrian Rakjat untuk Berdikari, |
| 2. T.Akip Text.Ing | - Pembantu Menteri Berdikari, |
| 3. S.M. Taher | - Komisi D/DPR-GR, |
| 4. S. Pulungan
Drs.Ec. | - Sekretaris Menteri Berdikari, |
| 5. A.H.Moeis | - Penasehat Menteri Berdikari , |
| 6. The Tong Liang | - Penasehat Menteri Berdikari , |
| 7. T.B.silitonga | - Penasehat Menteri Berdikari , |
| 8. C. Simandjuntak | - Staf Ahli Menteri Berdikari, |
| 9. Suparman | - Staf Ahli Departemen Perindustrian Tekstil, |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 10. Hardjanto S. | - Bamunas Pusat Djakarta, |
| 11. B.R.Motik | - Bamunas Pusat, |
| 12. Julias Rasjid S.H. | - Bamunas Djawa Barat, |
| 13. Wadijono | - Bamunas Djawa Tengah, |
| 14. Sudiono | - Bamunas Djawa Timur, |
| Sastroatmodjo | |
| 15. Albert T.P. | - Bamunas Sumatera Utara, |
| 16. H. Muhammadong | - Bamunas Sulawesi Selatan |
| | Tenggara, |
| 17. Lodewijk | - Adjudan Menteri Berdikari. |
| Tampubolon | |

c. Waktu keberangkatan Menteri T.D.PARDEDE beserta rombongan seperti tersebut dalam dictum KETIGA Keputusan Presiden No.218 tahun 1965, menjadi tanggal 27 Oktober 1965 ;

KEDUA : Perubahan-perubahan jang tersebut PERTAMA huruf a, b dan c Keputusan ini tidak berlaku bagi :

1. Mochtar, Gubernur/Kepala Daerah Djawa Tengah,
2. Nj. R. Jukani Mochtar,
3. Dr. Anitijo Mochtar,
4. Soepardi, dan
5. Walujo

jang masing-masing tersebut angka 1, 2, 20, 21, dan 22 dictum KEDUA Keputusan Presiden No.281 tahun 1965, berhubungan telah berangkat terlebih dahulu melakukan perdjalanannya keluar negeri ;

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan dengan tjatatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perhitungan sebagaimana mestinya.-

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Sekretaris Negara (Biro I),
2. Departemen Luar Negeri,
3. Departemen Urusan Anggaran Negara,
4. Kompartimen Perindustrian Rakjat,
5. Departemen Dalam Negeri,
6. Direktorat Biro Lalu Lintas Devisa,
7. Direktorat Perdjalan,an,
8. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
9. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
10. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

11. Perwakilan R.I. di Peking,
12. Perwakilan R.I. di Pyong-Yang,
13. Perwakilan R.I. di Takyo,
14. Perwakilan R.I. di Hongkong,

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 25 Oktober 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.